

## Pergeseran Pemahaman Mengenai Implikasi Hukum Berwakaf Terhadap Pergeseran Ekonomi Di Era Globalisasi

Faridhatun Sholikhah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
IAIN Ponorogo  
[faridhatunsholikhah8@gmail.com](mailto:faridhatunsholikhah8@gmail.com)

**Abstract:** In this paper, the writer wants to reveal the influence the global world, especially the capitalist economic system against community understanding of waqf in Indonesia. Between Contemporary issues that are interesting to study are (1) pros and cons endowment of money between money as a commodity and as a medium of exchange. (2) endowments airplane. (3) towards productive endowments between reform or optimization and endowment as a tabarru agreement 'or enconomic agreement' business. (4) changes in the from of waqf between buying and selling and exchange. (5) the issue of relativity (mu'auqqat) towards the waqf behind the attitude solid scholars jumhur about the principle of immortality (mu'abbad) of waqf. (6) IPR as waqf property between the necessity of spreading know ledge and must maintain or store know ledge (works). The issues Such importance will be discussed based on (1) the original concept of it is in fiqh and opinion of jumhur ulama' and (2) trying to find the influence of the West (global association) on new understanding of the six sensitive issues of waqf property. However, previously the definition of the global era itself will be discussed first.

**Keywords:** Understanding, difference, waqf, era global.

**الخلاصة:** في هذا البحث يريد الكاتب أن يكشف التأثير العالم العالمي. وخاصة النظام الاقتصادي الرأسمالي ضد فهم النظم الاقتصادي الرأسمالي ضد فهم المجتمع للأوقاف في اندونيسيا. بينها القضايا المعاصرة المثيرة للدراسة هي (1) ايجابيات وسلبيات الهبات المالية: بين المال كسلعة وسيلة للتبادل. (2) تعهدات الوقف تتعهد بأشياء منقولة عالية مثل الأوقاف طائفة. (3) نحو الأوقاف المنتجة: بين الإصلاح أو التحسين والوقف كأعمال تجارية أو اتفاقية اقتصادية. (4) التغيرات في شكل الوقف: بين البيع والشراء والتبادل لمبادلة. (5) مسألة النسبية تجاه الوقف وراء الموقف علماء جامعون يقفون حول مبدأ الخلود (المعابد) الوقف. (6) حقوق الملكية الفكرية كأمانة توقفية: بين ضرورة الانتشار المعرفة ويجب الحفاظ على أوتخزين المعرفة (الأعمال). القضايا استنتج مناقشة هذه الأهمية بناء على: (1) المفهوم الأصلي لافي فقه ورأي جمهور العلماء و (2) في محاولة للعثور على تأثير الغرب (الجمعية العالمية) على فهم جديد للقضايا الحساسة لأمالك الوقف. ومع ذلك، في السابق، تمت مناقشة تعريف العصر العالمي نفسه أولاً.

**الكلمات المفتاحية:** القهم، الفرق، الوقف، العصر لمي.

**Abstrak:** Dalam bentuk tulisan ini, penulis ingin menungkap pengaruh dunia global, khususnya tentang sistem ekonomi kapitalis terhadap pemahaman tentang wakaf di Indonesia. Diantara persoalan kontemporer yang menarik untuk dikaji adalah (1) pro-kontra wakaf uang antara uang sebagai komoditi dan sebagai alat tukar. (2) akta ikrar wakaf benda bergerak yang bernilai tinggi seperti wakaf pesawat terbang. (3) menuju wakaf produktif antara reformasi atau optimalisasi dan wakaf sebagai akat *tabarru'* atau akat ekonomi bisnis. (4) perubahan bentuk wakaf antara jual beli dan tukar menukar barang. (5) isu relatifitas (*mu'abbad*) terhadap wakaf dibalik sikap kukuh jumhur ulama tentang prinsip keabadian (*mu'abbad*) dari wakaf. (6) HAKI sebagai harta wakaf antara keharusan menyebarkan ilmu dan keharusan menjaga atau menyimpan ilmu(karya). Isu-isu penting tersebut akan dibahas berdasarkan (1) konsep asli tentang hal tersebut dalam fiqh dan jumhur ulama' (2) dan berusaha menemukan pengaruh besar (pergaulan global) terhadap pemahaman baru dari keenam isu-isu sensitif harta wakaf. Namun sebelumnya akan dikupas dulu definisi era global itu sendiri.

**Kata kunci:** Pengertian, Perbedaan, Wakaf, Era global.

## PENDAHULUAN

Wakaf merupakan filantropi Islam (*Islamic Philanthropy*) yang perlu diberdayakan untuk kepentingan umat. Dalam sejarah perkembangan Islam, wakaf berperan penting dalam mendukung pendirian masjid, pesantren, majlis taklim, sekolahan, rumah sakit, panti asuhan, dan lembaga pendidikan serta lembaga sosial Islam lainnya. Harta benda yang diwakafkan dapat berupa tanah maupun benda milik lainnya. Juhaya S. Praja menjelaskan bahwa benda yang dapat diwakafkan bukan hanya tanah milik, melainkan juga dapat berupa benda milik lainnya, benda tetap disebut *al-'aqr* atau benda bergerak disebut *al-musya'*, Pengertian tersebut mengarah pada pemahaman wakaf benda tidak bergerak yang banyak dilaksanakan mayoritas masyarakat Islam Indonesia sehingga dalam Peraturan Pemerintah Nomer 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Wakaf didefinisikan dengan “perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagai dari harta kekayaan yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya sesuai dengan ajaran agama Islam. Undang-undang Nomer 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyebutkan bahwa “Wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan masyarakat umum menurut syariah”.<sup>1</sup>

Saat ini manusia telah memasuki abad ke 21. Suatu preode yang boleh berbagai kalangan disebut era globalisasi, yaitu suatu fase sejarah yang ingin menghilangkan

---

<sup>1</sup> M. Athoillah, *Hukum Wakaf Dan Peraturan Undang-Undang Di Indonesia*, (Bandung: Yrama Widya, 2014), 01

batas ruang dan waktu dalam kehidupan manusia yang meliputi ekonomi, komunikasi, politik, dan sosial. Definisi lain, globalisasi adalah suatu perubahan sosial dalam bentuk semakin bertambahnya antara keterkaitan antara masyarakat dengan faktor-faktor yang terjadi akibat transkulturasi dan perkembangan teknologi moderen. Istilah globalisasi dapat diterapkan dalam berbagai konteks sosial, budaya, ekonomi dan sebagainya. Fenomena tersebut menurut Stiglits sebagaimana dikutip Sugeng Bahagiyo dan Dermawan Triwibowo di satu sisi globalisasi membawa potensi bagi akselerasi pertumbuhan ekonomi banyak negara, peningkatan standar hidup serta peluasan akses atas informasi dan teknologi, di sisi lain telah membawa kesenjangan Utara Selatan serta kemiskinan global.

Globalisasi merupakan fenomena berwajah majemuk. Globalisasi sering diidentikkan dengan (1) *internasionalisme*, yaitu hubungan antara negara, meluasnya arus perdagangan dan penanaman modal. (2) *liberalisasi*, yaitu pencabutan pembatasan-pembatasan pemerintah untuk membuka ekonomi tanpa pagar (*borderless world*) dalam hambatan perdagangan, pembatasan, keluar masuk mata uang, kendali devisa dan ijin masuk suatu negara (devisa). (3) *universalisasi*, yaitu ragam hidup seperti makanan Mc Donald, kendaraan di seluruh pelosok penjuru dunia. (4) *westernisasi* dan *amerikanisasi*, yaitu ragam hidup model budaya Barat atau Amerika. (5) *de-teritorialisasi*, yaitu perubahan-perubahan geografi sehingga ruang sosial dalam perbatasan, tempat dan distance menjadi berubah.<sup>2</sup>

Istilah globalisasi telah menjadi istilah umum yang dibicarakan oleh setiap seseorang sampai diskusi ilmiah dalam lingkungan akademik. Lebih lanjut sebagaimana dikemukakan oleh Tilaar, bahwa pada dasarnya proses globalisasi menampakkan dalam (1) keterkaitan (*interconnectedness*) seluruh masyarakat. (2) perusahaan-perusahaan trans nasional berperan dalam dalam ekonomi global. (3) integrasi ekonomi internasional dalam produk global. (4) sistem media trans nasional yang membentuk “kampung global” (*Global Village*). (5) turisme global dan imperialisme media. (6) *konsumerisme* dan budaya global (*Macdonaldization*).<sup>3</sup>

Menurut B. Herry Priyono ada tiga lapis definisi globalisasi yaitu (1) globalisasi sebagai transformasi kondisi spesial dan temporal dalam kehidupan. Hidup yang kita alami pada saat ini adalah mengendalikan ruang (*space*) dan waktu (*time*). Namun fakta tersebut juga berarti jika terjadi perubahan dalam pengelolaan tata ruang atau waktu maka terjadi pula transformasi pengorganisasian hidup. Misalnya saja bila sebuah berita yang dikirim dari Surabaya kepada keluarga yang berada di Kalimantan tidak lagi membutuhkan waktu berberapa hari atau bisa berberapa tahun tetapi dengan kecanggihan teknologi sekarang maka sebuah berita tersebut hanya membutuhkan beberapa menit saja dengan melalui telepon atau lebih canggih lagi sekarang menggunakan Aplikasi Zoom atau Whatsapp dll, maka dari itu ada yang berubah dalam koordinasi interaksi antara manusia dengan manusia begitu mudah. (2) globalisasi sebagai transformasi lingkup cara pandang. Pada globalisasi ini menyangkut transformasi cara memandang, cara berfikir, cara merasakan, dan cara mendekati persoalan. Isi dan perasaan kita tidak lagi hanya dipengaruhi oleh peristiwa yang terjadi

---

<sup>2</sup> Ibid,

<sup>3</sup> Fungsi uang dalam ekonomi Islam memang umumnya hanya sebagai alat tukar sebagaimana dirumuskan oleh Imam Gazali dan beberapa pemikir ekonomi Islam lainnya, tetapi dapat juga berfungsi sebagai penyimpan nilai.

dalam lingkungan hidup seseorang, tetapi oleh berbagai peristiwa yang terjadi diberbagai belahan dunia. Seperti halnya dalam budaya, ekonomi, politik, hukum, bisnis dan sebagainya. (3) Globalisasi sebagai transformasi modus tindakan dan praktik. Inilah lapisan arti globalisasi yang banyak ditampilkan secara publik oleh para pelaku bisnis serja pejabat dan dalam citra di media. Pada globalisasi ini lebih berperan ke dalam “proses kaitan yang makin erat semua yang makin intersif dalam perdagangan, transaksi financial, media, budaya, transportasi, teknologi, informasi, dan sebagainya.

Istilah globalisasi pertama kali digunakan oleh Theodore Levit tahun 1985 yang menunjuk pada politik dan ekonomi, khususnya politik perdagangan bebas dan transaksi keuangan. Menurut dalam sejarah, akar munculnya globalisasi adalah revolusi elektronik dan disintegrasi negara-negara komunis. Revolusi elektronik melimpatgandakan akselerasi komunikasi, transportasi, produksi, dan informasi. Disintegrasi negara-negara komunis yang mengakhiri perang dingin memungkinkan kapitalisme Barat menjadi satu-satunya kekuatan yang memangku hegonomi global.<sup>4</sup>

## **WAKAF DI ERA GLOBAL**

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dana atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah. Kalau wakaf di era global adalah yaitu dimana zakat ataupun wakaf seseorang di kelola oleh badan pengelola zakat atau wakaf (BAZNAS), dan baznas akan mengalokasikan wakaf tersebut kepada seseorang yang di beri amanah (NAZIR) untuk kepentingan masyarakat sekitar yang bernilai ibadah.

## **ELABORASI TERDAPAT ENAM ISU PENTING TERKAIT DENGAN WAKAF DI ERA GLOBAL**

### **1. Pro-Kontra Wakaf Uang**

Jaih Mubarak menjelaskan bahwa uang adalah “nyata” perekonomian. Produksi barang dan jasa, pertukaran barang atau jasa, dan pembagian pendapat dan konsumsi akan berjalan lancar dengan menggunakan uang sebagai pelantaran, Sesuatu yang dianggap “uang” memiliki enam persyaratan utama, (1) dapat diterima dan diketahui secara umum (acceptability and cognizability) sebagai alat tukar, penimbunan kekayaan, dan standar pemnbayaran utang. Uang diterima secara luas karena menfaatnya yaitu untuk ditukar dengan barang dan jasa. (2) stabilitas nilai. Uang dapat diterima secara umum jika nilainya stabil atau fluktuasi atau turun naik nilainya kecil (stability of value). Jika fluktuasi nilai uang terjadi dengan tajam, masyarakat umum tidak akan menggunakannya sebagai alat tukar, penimbu kekayaan, dan standar pembayaran utang. Maka akan memilih mata uang lain fluktuasi nilai kecil. (3) keseimbangan. Bank Sentral sebagai pihak penerbit uang harus mampu membaca perkembangan perekonomian. Jumlah uang beredar harus bisa memenuhi kebutuhan dunia usaha. Sebaliknya, Bank Sentral segera menarik uang yang beredar jika uang yang beredar terlalu banyak dibandingkan

---

<sup>4</sup>Muslihun Muslihin dan M. Baihaqi, *Hutang Piutang dan Inflasi Persektif Hukum Ekonomi Islam*, (Mataram, 2008), 166

dengan kegiatan udaha. Jadi, Bank Sentral wajib menjamin keseimbangan antara uang yang beredar dengan kegiatan usaha yang dilakukan (elasticity of supply). (4) kemudahan, Uang mudah dibawa (portability) untuk dijadikan alat tukar dan dijadikan standar pembayaran barang dan jasa. Transaksi dalam jumlah besar dapat dilakukan dengan uang dengan jumlah (fisik) yang kecil karena nilai nominalnya besar. (5) terjaga fisiknya. Fisik uang berpotensi rusak. Setiap orang wajib menjaga fisik uang (durability). “Kerusakan” fisik uang akan menyebabkan penurunan kegunaan moneter uang tersebut. (6) pemantapan transaksi. Uang harus digunakan untuk memantapkan transaksi dalam berbagai jumlah (divisibility), karena itu uang dengan berbagai nominal (satuan/unit) harus dicetak untuk melancarkan transaksi jual beli. Jadi hubungan uang dengan barang dibangun dengan tesis berbanding terbalik. Jika nilai barang dan jasa naik, nilai uang turun (inflasi). Sebaliknya jika nilai barang dan jasa turun, nilai uang naik (deflasi).<sup>5</sup>

Jenis uang itu dibagi menjadi dua yaitu ; Uang kartal dan uang giral. Uang kartal adalah uang yang digunakan sebagai alat pembayaran dalam kehidupan sehari-hari. Uang kartal berupa uang logam dan uang kertas, mata uang negara kita adalah Rupiah. Lembaga yang bertugas mengawasi peredaran uang rupiah adalah Bank Indonesia, sedangkan perusahaan yang mencetak uang rupiah adalah Perum Peruri (Percetakan Uang Republik Indonesia). Uang giral adalah surat berharga yang dapat diuangkan di Bank atau kantor pos. Contoh uang giral, cek, giro pos, wesel dan surat berharga. Uang giral biasanya digunakan untuk transaksi dengan nilai uang yang sangat besar.

Dalam sistem ekonomi konvensional, secara garis besar fungsi uang terbagi menjadi dua yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli adalah fungsi yang sejak dulu melekat terhadap keberadaan uang itu sendiri. Termasuk kepada fungsi asli uang adalah sebagai alat tukar menukar dan sebagai alat satuan hitung. Uang berfungsi sebagai alat tukar menukar merupakan fungsi utama uang. Fungsi turunan dari uang adalah sebagai alat pembayaran, alat penunjuk harga, alat penyimpanan atau menabung, alat pendorong kegiatan ekonomi, alat pemindah dan pembentuk kekayaan, alat pencipta lapangan kerja, alat standar pembayaran utang, dan sebagai komoditas perdagangan.<sup>6</sup>

Pada prinsipnya uang dalam pandangan Islam hanya berfungsi sebagai alat tukar menukar dan tidak dapat berfungsi sebagai barang (komoditi). Hal ini dapat disimpulkan dari ilustrasi tentang pendapat Imam Gazali. Imam Gazali dalam kitabnya *Ihya Ulumuddin* mengibaratkan uang bagaikan cermin. Cermin tidak punya warna namun dapat merefleksikan semua warna. Uang tidak mempunyai harga tetapi uang dapat merefleksikan semua harga. Uang bukan komoditi dan oleh karenanya tidak dapat diperjual belikan dengan harga tertentu. Beliau juga menyatakan bahwa memperjual belikan uang ibarat memenjerakan fungsi uang. Jika banyak uang yang diperjual belikan niscaya hanya tinggal sedikit uang yang dapat berfungsi sebagai uang. Dalam konsep Islam kita mengetahui adanya permintaan uang dengan motif transaksi dan motif berjaga-jaga. Sedangkan motif spekulasi tidak diakui karena dapat mendorong pada transaksi maya pada sektor

---

<sup>5</sup> M. Athoillah, *Hukum Wakaf Dan Peraturan Undang-Undang Di Indonesia*, (Bandung: Yrama Widya, 2014), 150

<sup>6</sup> Jaih Mubarak, *Uang dan Bank*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008), 121

moneter. Al-Gazali membolehkan uang yang mengandung emas atau perak, misalnya uang kertas, asalkan pemerintah menyatakan sebagai alat tukar resmi. Ibnu Khaldun juga berpendapat sama, tetapi pemerintah wajib menjaga nilainya dan tidak boleh mengubahnya.<sup>7</sup>

Dalam praktiknya, jual beli mata uang di beberapa tempat adalah tukar menukar mata uang berbagai negara yang memiliki nilai uang yang berbeda. Tukar menukar uang tidak dimasukkan pada kategori menjadikan uang sebagai komoditi, sebab yang terjadi adalah antara mata uang negara tertentu ditukar dengan mata uang negara lainnya. Dalam konsep ekonomi Islam jual beli jenis ini dikenal dengan “*al-sarf*” (jual beli mata uang). Sementara, *money changer* yang sering dipraktikkan di berbagai tempat sekarang ini, menggunakan akad tukar menukar, pihak pengusaha money changer akan menunggu harga naik baru melepas mata uang yang telah ditukarkan tadi misalnya dolar. Jadi strategi yang digunakan adalah strategi jual beli dan menggunakan prinsip-prinsip bisnis dalam ekonomi Kapitalis, yakni dengan modal sekecil-kecilnya diharapkan mendatangkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Oleh karena itu cenderung termasuk jual beli mata uang atau menjadikan uang sebagai komoditi.

Oleh karena itu fenomena money changer (pertukaran mata uang) yang sekarang marak di kota-kota besar ternyata sudah berubah menjadi money trade (perdagangan uang). Motivasi money changer terjadi karena kebutuhan, misalnya bagi mereka yang pulang dari luar negeri lalu membawa uang dolar atau ringgit, maka baru digunakan di Indonesia setelah dilakukan penukaran dengan uang rupiah (money changer). Karena motifasinya tidak lagi kebutuhan tetapi untuk mencari keuntungan dengan berspekulasi tidak lagi kebutuhan tetapi untuk mencari keuntungan setinggi-tingginya, di sana ada spekulasi besar-besaran. Lalu, uang terakhirnya cenderung menjadi komoditi dan bukan lagi hanya sekedar pertukaran yang dikenal dalam konsep Islam sebagai “*al-sarf*”, karena sudah berubah fungsi menjadi komoditi, maka praktik money changer hukumnya haram.

Dalam Islam uang yaitu menjadi komoditi dapat terjadi jika uang tersebut berasal dari logam (emas atau perak), seperti uang E-Gold. Sementara dalam kasus wakaf tunai, pengakuan terhadap sahnya wakaf jenis ini secara tidak langsung merupakan pengakuan bahwa uang juga berfungsi sebagai komoditi. Alasannya yang rasional terhadap kebolehan menggunakan uang sebagai komoditi disini disebabkan uang di dunia moderen seperti ini tidak lagi terpaku pada bendanya yang tidak memiliki nilai intrinsik tetapi lebih melihat nilai dari uang tersebut (nilai nominal). Sampai di sini, kekhawatiran Imam Gazali tentang kelangkaan jumlah uang dan terganggunya fungsi uang sebagai alat tukar jika uang digunakan sebagai komoditi akan sirna dengan sendirinya.

Lagi pula dalam hal ini harus dipertegas kembali antara penukaran (*al-sarf*) dengan jual beli (*al-bai'*). Uang hanya bisa dilakukan penukaran dan tidak bisa dijadikan jual beli, sebab uang selalu dilaksanakan secara tunai dan jika tidak secara tunai maka akan terpotong sebagai uang *riba nasa* karena uang termasuk barang ribawi yang harus dipertukarkan secara tunai. Asumsi ini tentu akan mengokohkan transaksi atau pemberdayaan wakaf pada wakaf tunai karena

---

<sup>7</sup> Ibid,

sifatnya yang harus selalu dilakukan pula secara tunai dan dengan demikian akan menghindari kemungkinan lain sebagai dampak dari bisnis yang tidak tunai.<sup>8</sup>

Dalam kaitan ini para *Fukaha* dapat diklasifikasikan kepada kedua kelompok yakni mereka yang membolehkan dan yang tidak membolehkan.

Para ulama yang membolehkan mewakafkan uang antara lain adalah sebagai berikut;

*Pertama*, Imam al-Zuhri (w. 124 H). Beliau berpendapat bahwa mewakafkan (uang) *Dinar* adalah hukumnya boleh, dengan cara menjadikan *Dinar* tersebut sebagai modal usaha kemudian keuntungannya disalurkan kepada *Mauquf* *alaihi*. *Kedua*, kelompok Ulama Mutaqaddimin dari Ulama Madzab Hanafi mereka membolehkan wakaf uang *Dinar* dan *Dirham* sebagai pengecualian atas dasar *Istihsan bin al-'Urfi*, berdasarkan atas pendapat *Abdullah bin Mas'ud r.a*

فَمَارَ أَيُّ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَارَ أَوْ اسْتَيْفَافَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

“Apa yang dipandang baik oleh kaum Muslimin, maka dalam pandangan Allah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum Muslimin, maka dalam pandangan Allah pun buruk”

Ketiga, pendapat sebagian Ulama Madzab Syafi'i:

وَرَوَى أَبُو ثَوْرٍ عَنِ الشَّافِعِيِّ جَوَازُ وَفِّهَا أَيُّ الدَّنَانِيرِ وَالذَّرَاهِيمِ

“Abu Tsaur meriwayatkan dari Imam Syafi'i tentang kebolehan wakaf *Dinar* dan *Dirham* (uang)”

Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa Madzab Hanafi membolehkan wakaf uang sebagai pengecualian atas dasar *Istihsan bin al-'Urf*, karena sudah banyak dilakukan masyarakat. Madzab Hanafi berpandangan bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan *urf* (adat kebiasaan) mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan *nash* (teks). Cara melakukan wakaf uang menurut Madzab Hanafi ialah dengan menjadikan modal usaha dengan cara *mudharabah* atau *mubadha'ah*. Keuntungan atau hasil usaha (*tsamrah*) disedekahkan pada orang-orang yang berhak sesuai tujuan wakaf.

Dalam Mazhab Syafi'i terdapat dua pandangan. Al-Bakri mengatakan bahwa Madzab Syafi'i tidak membolehkan wakaf uang, karena *Dinar* dan *Dirham* (uang) akan lenyap ketika dibayarkan sehingga tidak ada lagi wujudnya. Di lain pihak, Abu Tsaur (Ulama Mazhab Syafi'i) meriwayatkan dari Al-Syafi'i tentang kebolehan wakaf *Dinar* dan *Dirham*.

Para Ulama yang tidak membolehkan wakaf uang antara lain yaitu; Ibn Qudamah dalam kitabnya, Al-Mughni yang meriwayatkan satu pendapat dari sebagian besar kalangan Ulama yang tidak membolehkan wakaf uang *Dirham*, dengan alasan *Dirham* dan *Dinar* akan lenyap ketika dibayarkan, sehingga tidak ada lagi wujudnya. Selanjutnya, Ibn Qudamah menjelaskan lagi apa alasan para ulama tidak boleh menyewahkan uang atau tidak boleh mewakafkan uang *Dinar* dan *Dirham* yakni dengan menyewahkan uang sebagai alat tukar, sama halnya

---

<sup>8</sup> PMA Nomer 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang Pasal 1 ayat (1)

mewakafkan pohon untuk jemuran, oleh karena itu fungsi utama pohon bukanlah untuk menjemur pakaian.

Dikalangan ulama klasik, hukum wakaf uang masih dalam perdebatan, karena alasan yang sifatnya yang habis terpakai, tetapi khilafiyah itu bisa terangkat dalam lahirnya *qanun* yang melegitimasinya. Ulama yang menolak wakaf uang karena memandang wakaf harus *baqa'u 'ainihi*. Sedangkan uang menurut mereka tidak *baqa'u 'ainihi*. Sehingga wakaf uang tidak sah. Persoalan ini sebenarnya dapat dieliminir dengan menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha (modal produktif) kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf. Sampai disini, uang dalam konteks global sekarang ini dapat dianggap *baqa'u 'ainihi*, paling tidak pada nilainya.<sup>9</sup>

Lagi pula ada model yang dapat dikembangkan dalam mobilitas wakaf tunai adalah Dana Abadi, yaitu dana yang dapat dihibau dari berbagai sumber dengan berbagai cara yang sah dan halal, kemudian dana yang terhimpun dengan volume besar diinvestasikan dengan tingkat keamanan yang tinggi melalui lembaga peminjaman syariah. Keamanan investasi ini paling tidak mencakup dua aspek. *Pertama*, keamanan nilai pokok dana abadi sehingga tidak terjadi penyusutan (jaminan keuntuhan). *Kedua*, Investasi dana abadi tersebut harus produktif, yang mampu mendapatkan hasil atau pendapatan (*incoming generating allocation*). Dalam penerapannya, wakaf tunai yang mengacu pada model dana abadi dapat menerbitkan Sertifikat Wakaf Tunai dengan nominasi atau nominal yang berbeda-beda duisesuaikan kemampuan terget atau sasaran yang akan dituju. Disinilah letak keunggulan wakaf tunai, yaitu dapat menjangkau segmen masyarakat yang beragam.

Dalam catatan sejarah Islam, wakaf uang ternyata sudah dipraktikan sejak awal abad kedua hijriyah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Imam Al-Zuhri (wafat 124 H) adalah salah satu seorang ulama yang terkemuka dan peletak dasar kodifikasi Hadist (tadwin al-hadist) menfatwakan, diajarkan wakaf Dinar dan Dirham untuk membangun sarana dakwa, sosial, dan pendidikan umat Islam. Adapun caranya adalah dengan menjadikan uang tersebut sebagai untuk modal usaha kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf. Namun demikian faktor risiko, seperti kerugian yang akan mengancam kesinambungan harta wakaf, perlu dipertimbangkan guna mengantisipasi *madharat* yang lebih besar.

## **2. Akta Ikrar Wakaf Terhadap Barang Bergerak yang Bernilai Tinggi**

Ikrar wakaf adalah “Pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan atau tulisan Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya. Ikrar wakaf dalam fiqih disebut “shigat” (ijab atau qabul) yang menurut jumhur ulama merupakan salah satu rukun wakaf.<sup>10</sup>

Salah satu contoh konkrit berkaitan dengan hal ini adalah wakaf pesawat terbang, kapal laut, mobil atau bis malam, dan kereta api. Benda-benda ini termasuk dalam katagori benda bergerak karena sifatnya yang dapat diwakafkan sebagaimana dalam pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomer 42 Tahun 2006 yang berbunyi:

---

<sup>9</sup> Ibid,

<sup>10</sup> Achmad Junaidi, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, (Bandung, PT Mandiri, 2008), 29

“Benda bergerak karena sifatnya yang dapat diwakafkan meliputi (1) kapal, yang dimaksud kapal itu termasuk kapal tongkang, perahu, kapal feri, dan jenis kapal lainnya. (2) pesawat terbang, yaitu seperti halnya helikopter dan jenis pesawat terbang lainnya. (3) kendaraan bermotor (4) mesin atau peralatan industry yang tertancap pada bangunan (5) logam atau batu mulia. (6) benda lainnya yang tergolong sebagai benda bergerak karena sifatnya dan memiliki manfaat jangka panjang.”

Persoalnya adalah dimanakah barang-barang tersebut akan dibutuhkan akta ikrar wakafnya mengingat sifatnya yang selalu berpindah-pindah tempat. Demikian pula, kepala KUA manakah yang akan membuat akta ikrar wakafnya. Terhadap hal ini diperlukan tambahan pasal dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf karena ternyata belum ditemukan aturan hal ini dalam UU ini.

Kemungkinan seorang *wakif* mewakafkan harta bernilai tinggi seperti ini atas semakin dekat karena pengaruh globalisasi yang semakin pesat. Apalagi upaya sosialisasi wakaf di era informasi sekarang ini dapat dilakukan dengan berbagai media. Hal ini sangat membantu pelaksanaan wakaf benda bernilai tinggi terutama bagi calon *wakif* yang tidak memiliki ahli waris, hanya saja harus segera diantisipasi oleh regulasi peraturan perundang-undangan yang ada.<sup>11</sup>

### 3. Menuju Wakaf Produktif Antara Reformasi Dan Optimalisasi

Jika menggunakan kata “reformasi” maka ada kesan seolah-olah wakaf di Indonesia semuanya konsumtif tradisional. Lalu, sekarang perlu diarahkan kepada pengelola wakaf yang produktif dan profesional. Padahal, praktik pengelolaan aset wakaf di berbagai daerah banyak dengan menggunakan sistem sewa yang sebelumnya melalui proses lelang. Jika kita kembali kepada makna produktif, yakni meningkatkan nilai suatu barang, maka hal tersebut telah dianggap sebagai wakaf produktif.<sup>12</sup>

Kemudian, muncul asumsi kata “optimalisasi” wakaf menuju wakaf produktif. Hal ini dianggap lebih tepat karena produktifitas harta wakaf di Indonesia tidak dimulai dari nol (konsumtif semua), tetapi yang berasal dari produktif yang tergolong tradisional, sebagaimana menurut M. Syafi’i Antonio. Hal ini misalnya dapat dilihat dari praktek pengelolaan aset wakaf masjid Agung Kendal. Menurut penuturan KH. Wildan Abdul Hamid, ketua *Nazir* wakaf masjid Agung Kendal, “pengelolaan tanah wakaf masjid Agung Kendal dilakukan dengan cara menyewakan tanah wakaf tersebut dengan model lelangan terlebih dahulu dan dapat menghasilkan dana sekitar Rp 600.000.000,- setahun. Cara itu menurut kami telah termasuk upaya produktifitas aset wakaf karena mendatangkan nilai tambahan.”

Pengembangan wakaf produktif janganlah anda lihat dari sisi cover luarnya saja. Meskipun telah berupaya membangun gedung sebagai pusat bisnis dan lokasi pertemuan, tidak dapat serta merta dianggap sebagai wakaf produktif jika ternyata tidak menghasilkan keuntungan karena sepi dan tidak ada perminatnya. Jadi, produktivitas wakaf harus dilihat pada esensinya, apakah dapat menambahkan nilai tambah harta wakaf atau tidak. Pemikiran ini tidak saja

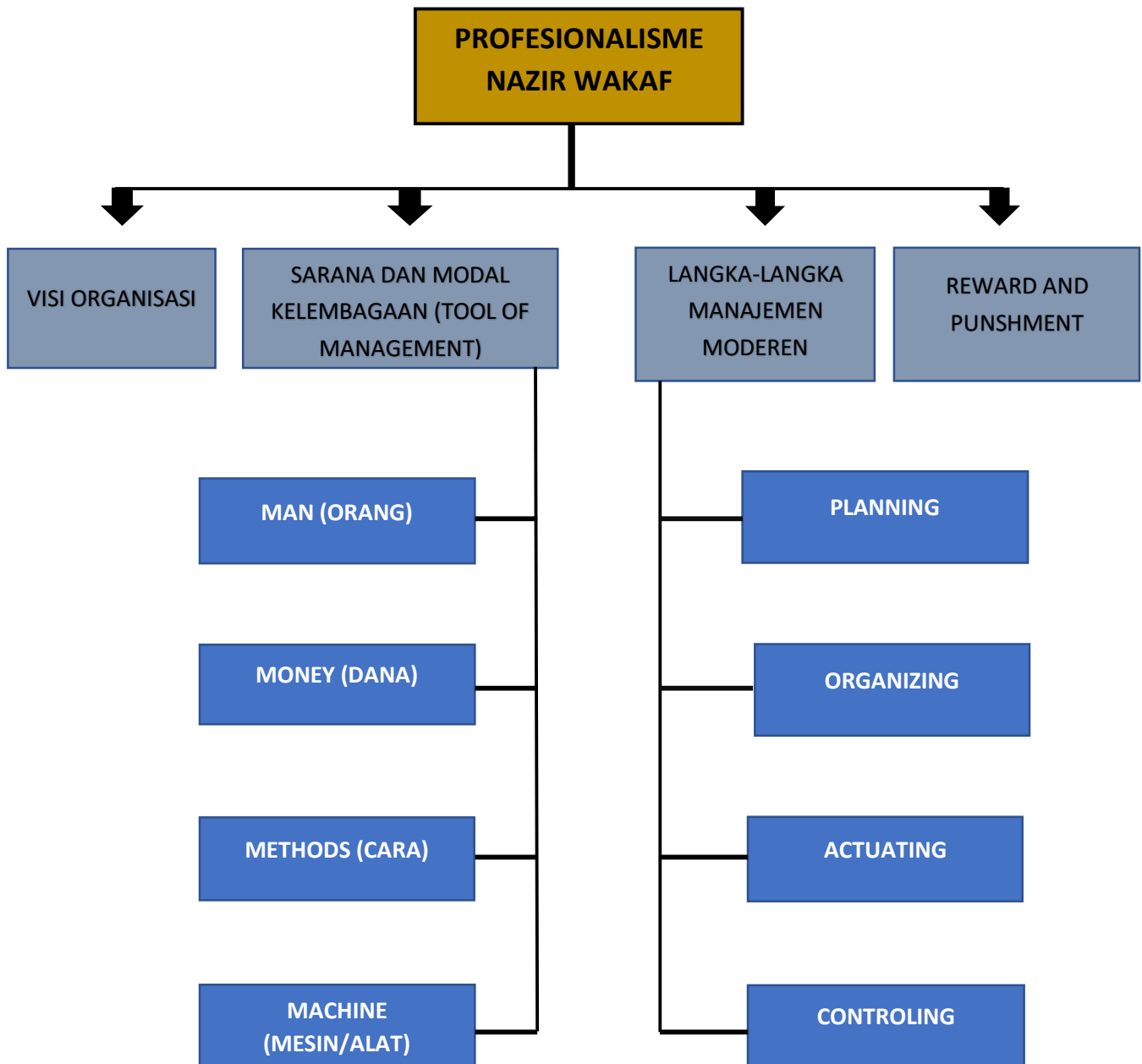
---

<sup>11</sup> <http://Kemajuan-Wakaf-Di-Era-GlobalJournal/Journal>. 10 April 2020

<sup>12</sup> Ibid,

meniscayakan kreativitas para *nazir* wakaf, tetapi juga kejelian dan kecerdikannya dalam melihat pasar bisnis. Oleh karena itu, nazir profesional sangat dibutuhkan. Menurut Noorhilal Pasyah, ada empat seseorang nazir profesional sebagai berikut : visi organisasi, kelembagaannya yang memiliki sarana terytama modalyang memadai, langka-langka manajemen dari mulai merencanakan hingga pengawasan yang efisien, dan menerapkan *reward* and *punishment*.<sup>13</sup>

Untuk memperjelas kriteria *nazir* wakaf profesional, berikut akan dipaparkan dalam bentuk bagan



<sup>13</sup> Noorhila Pasyah, *Nazhir Profesional dan Amanah*, (Departemen Agama RI Direktorat Pengembangan zakat dan Waakaf, 2005)

Seorang nazir harus memiliki keahlian dan keterampilan yang tinggi serta komitmen pribadi yang mendalam atas pekerjaannya. Konsep dan kemampuan manajemen yang baik, paling tidak berdasarkan empat ukuran diatas. Berdasarkan bagan diatas, sangatlah penting melakukan elaborasi terhadap empat ciri di atas jika ingin mewujudkan nazir wakaf yang profesional dalam mewujudkan wakaf berkeadilan sosial, baik dalam teori (fiqih dan peraturan perundang-undangan) maupun praktik. Disamping itu, penekanan yang lebih tinggi pada aspek manajemen merupakan pekerjaan rumah yang selama ini sering diabaikan oleh para nazir wakaf. Manajemen dalam berbagai buku biasanya didefinisikan sebagai proses atau sistem pencapaian yang ditetapkan organisasi, laba, dan nirlaba, melalui kerjasama (dengan cara koordinasi, konsolidaritas, dan kepemimpinan) serta penggunaan sarana yang ada (tool of management), yaitu *man* (orang), *money* (dana), *methods* (cara/mekanisme), dan *machine* (mesin/alat).<sup>14</sup>

Selanjutnya, berdasarkan tahap kegiatan yang harus dilakukan (fungsinya), manajemen apapun, termasuk di dalamnya wakaf, ada empat tahap sebagai berikut:

- a. Perencanaan atau planning, yaitu proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi dan teknik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. Perencanaan, termasuk di dalamnya perencanaan pengembangan harta wakaf, karenanya berguna sebagai sarana pengarahan, daya dan sebagai penetapan standar dalam pengawasan kualitas.
- b. Pengorganisasian atau organizing, yaitu proses yang menyangkut bagaimana strategi dan teknik yang telah dirumuskan dalam perencanaan di desain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh (dalam wakaf struktur nazir dan yang di beri kuasa olehnya), sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan bisa memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi bisa bekerja secara efektif guna pencapaian tujuan organisasi.
- c. Pengimplasikan atau directing, yaitu proses implementasi program agar bisa dijalankan oleh seluruh pihak (para nazir) dalam berorganisasi serta proses memotivasi agar semuanya dapat menjalankan tanggung jawab dengan penuh kesabaran dan produktivitas yang tinggi. Yang dimaksud produktivitas disini adalah ukuran sampai sejauh mana sebuah kegiatan mampu mencapai target kuantitas dan kualitas yang telah ditetapkan.
- d. Pengendalian dan pengawasan atau controlling, yaitu proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan dan di implementasikan bisa berjalan sesuai target dengan target yang diharapkan sekaligus berbagai perubahan yang terjadi.

Persoalan lain pada wakaf produktif ini adalah upaya menggeret wakaf ke arah akad bisnis yang terjadi kental dalam nuansa akad tabarru' (ibadah mahdah). Hal ini oleh sebagian orang dianggap sebagai pengaruh ekonomi wakaf produktif sesungguhnya menempatkan wakaf bukan saja sebagai akad tabarru' tetapi sebagai akad ekonomi dan bisnis sekaligus. Alasan yang dikemukakan oleh Jaih Mubarak adalah:

---

<sup>14</sup> Ibid,

“Karena secara sederhana dapat difahami bahwa (1) kegiatan ekonomi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, terutama kebutuhan yang bersifat material. (2) dalam ekonomi terdapat tiga aspek kegiatan: produksi, distribusi, dan konsumsi serta (3) dalam ekonomi terkadang ajaran mengenai kesejahteraan, terutama kesejahteraan material. Dengan demikian, menetapkan wakaf dalam dimensi ekonomi berarti menjadikan wakaf sebagai media untuk memenuhi kebutuhan manusia melalui jalur produksi, distribusi, dan konsumsi. Dari sisi objek, benda wakaf ditempatkan pada jalur produksi dan distribusi yang secara normatif telah ditentukan hukumnya dalam al-Qur’an (secara implisit), sunnah, fikih, fatwa, dan peraturan perundang-undangan. Sedangkan dari segi penerima manfaat wakaf, sektor konsumsi berkaitan dengan kebutuhan dan keputusan kesejahteraan masyarakat Muslim.”<sup>15</sup>

Bahkan menurut Jaih Mubarrok, UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf memiliki paradigma baru, yakni paradigma ibadah sosial (mu’amalah). Hal ini terlihat dari definisi wakaf dalam pasal 1 ayat (1) undang-undang ini, yakni wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syari’ah. Lahirnya UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf serta PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 adalah bagian dari semangat memperbaharui dan memperluas cakupan objek wakaf dan pengelolaannya agar mendatangkan manfaat yang maksimum. Oleh karena itu, wakaf produktif dianggap sebagai paradigma baru wakaf di Indonesia.

Jaih Mubarrok juga menjelaskan bahwa konsep wakaf produktif pada dasarnya dilandasi oleh ketidakpuasan pemerintah (terutama Departemen Agama) terhadap pengelolaan wakaf yang dilakukan nazhir yang berjalan saat ini. Ketidakpuasan tersebut kemudian memicu pemerintah untuk memperbaikinya dengan paradigma wakaf produktif, antara lain dengan membentuk undang-undang tentang wakaf. Jika dihubungkan antara konsep produksi dengan ketidakpuasan pemerintah atas pengelolaan wakaf yang dilakukan nazhir, definisi wakaf produktif secara terminologi adalah transformasi dari pengelolaan wakaf yang alami menjadi pengelolaan wakaf yang profesional untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf.

Namun demikian, pengelolaan wakaf secara produktif dapat pula dijumpai blue print-nya dalam sejarah (hadis Nabi saw.). Jika dilihat secara seksama dari Hadis Rasulullah saw. terhadap Umar bin Khattab: “Ihbiṣ aēlaha wa sabbil thamrataha” (menahan yang asal dan mengalirkan hasilnya). Hadis ini menurut M. Cholil Nafis dalam Mustafa Edwin Nasution menunjukkan

---

<sup>15</sup> Ada perbedaan antara ekonomi dengan bisnis. Perbedaannya antara lain pada tujuan dan penghitungan keuntungan. Tujuan ekonomi adalah untuk mencapai kondisi kesejahteraan fisik, sedangkan tujuan bisnis adalah untuk: (1) mendapatkan keuntungan. (2) mempertahankan kelangsungan hidup. (3) pertumbuhan badan usaha/perusahaan dan (4) tanggung jawab sosial. Tujuan utama bisnis adalah laba atau keuntungan. Sedangkan keuntungan dalam ekonomi adalah selisih (sisa) antara pendapatan (penghasilan) dengan pengeluaran (biaya-biaya), sedangkan keuntungan bisnis adalah pendapatan dikurangi pengeluaran aktual dan biaya peluang. Jaih Mubarrok, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008), 28.

bahwa Rasulullah saw. menghendaki agar tanah wakaf dapat dijadikan lahan produktif. Produktifitas wakaf di sini tetap mengacu pada pengembangan asset wakaf dengan tetap menjaga pokok harta wakaf.

Al-Kabisi juga menjelaskan bahwa definisi Ibnu Qudamah yang berlandaskan hadis di atas dianggap sebagai definisi yang terpilih karena berpendapat bahwa wakaf adalah menahan asal dan mengalirkan hasilnya. Definisi ini terpilih karena: pertama, definisi ini dikutip dari Nabi saw. kepada Umar bin Khattab, “menahan yang asal dan mengalirkan hasilnya”. Kedua, definisi ini tidak pernah diperdebatkan dalam literatur fiqh berbagai mazhab. Ketiga, definisi ini mengacu pada hakikat wakaf dan tidak masuk dalam rincian hukumnya seperti syarat niat mendekatkan diri pada Allah.

Berkaitan dengan munculnya dimensi bisnis dalam pengelolaan wakaf ini menimbulkan kegamangan dengan munculnya pertanyaan: jika dalam praktiknya, ternyata harta wakaf tersebut habis karena jatuh rugi dalam bisnis, siapa yang bertanggungjawab terhadap kerugian (habisnya harta wakaf) tersebut? Kemungkinan ini mengingat sifat bisnis yang memiliki kemungkinan untung dan rugi. Persoalan resiko rugi dalam bisnis pengelolaan harta wakaf dapat ditekan dengan melakukan beberapa langkah antisipatif, yakni (1) memilih na'ir profesional, khususnya pada level pemasaran atau manajemen operasional (produksi) (2) na'ir-nya harus menerapkan bisnis pada wilayah yang memang secara umum kurang mengandung resiko, seperti pembangunan fasilitas bisnis di tempat strategis untuk disewakan; (3) dengan mengasuransikan bisnis yang dijalankan; (4) menggunakan hasil harta wakaf sebagai modal pada bisnis yang menjanjikan.

#### **4. Perubahan Harta Wakaf Antara Menjual (al-Bai') dan Menukar (Istibdāl)**

Kemanfaatan wakaf merupakan tujuan utama dari tindakan seseorang mewakafkan harta. Jadi, harta wakaf tetap sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan (kemaslahatan) umat. Dengan demikian, semangat harta wakaf tetap dalam rangka mendapatkan manfaat yang setinggi-tingginya bagi umat. Manfaat yang tinggi itu kadangkala dapat dirasakan karena berlangsung lama, seperti ketika digunakan untuk pembangunan masjid, jalan, dan jembatan. Namun, adakalanya manfaat yang tinggi dihasilkan karena sifatnya membantu pendidikan (beasiswa) atau pengobatan. Dana wakaf tersebut habis secara konsumtif pada dua contoh terakhir, tetapi manfaatnya berlangsung sepanjang hayat penerima beasiswa dan mantan pasien yang disembuhkan. Bukankah hal ini juga bagian dari memaksimalkan manfaat wakaf?

Menjual harta wakaf, secara umum jumhur ulama mengharamkannya kecuali ada alasan kuat yang mendorongnya. Pendapat Imam Hambali kelihatannya lebih cocok berkaitan dengan hal ini, sebab dia berpendapat bahwa baik masjid maupun non masjid jika tidak bermanfaat lagi boleh dijual atau diganti. Sementara, mazhab yang lain, sepakat bahwa wakaf masjid tetap tidak boleh dijual dalam kondisi apapun. Sedangkan wakaf selain masjid, mereka sependapat tentang kebolehnya dijual dengan alasan jika harta wakaf

itu tidak lagi bermanfaat dan hasil penjualannya dibeli dengan yang lain untuk dijadikan sebagai harta wakaf.<sup>16</sup>

Alasan pemilihan pendapat imam Hambali sederhana, yakni harta termasuk harta wakaf diberikan Tuhan untuk mensejahterakan manusia sesuai ketentuan syara'. Jika dengan pengalihan tersebut dapat memberikan manfaat maksimal, mengapa harus dilarang. Pendek kata, harta wakaf tetaplah dinamis sesuai dengan akad wakaf yang tergolong akad tabarru' (akad sosial), meskipun dalam perkembangannya wakaf juga bagian dari akad bisnis (ekonomi) jika dilihat dari semangat produktifitas di dalamnya. Manusialah yang mengatur pengelolaan harta sesuai rambu-rambu syariah, bukan sebaliknya jangan sampai harta yang memperdaya manusia sehingga tidak bermanfaat maksimal.

Argumentasi lain, harta wakaf tidak secara tekstual dilarang ditukar (istibdal). Yang dilarang dalam hadis tiga hal, yakni menjual, mewariskan, dan menghibahkan. Sementara menukar dengan harta yang senilai kelihatannya masih dibenarkan oleh sebagian ulama, meskipun dalam UU No. 41 Tahun 2004 menukar juga dilarang sebagaimana bunyi pasal 40 yang menyebutkan bahwa "harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang (a) dijadikan jaminan (b) disita (c) dihibahkan (d) dijual (e) diwariskan (f) ditukar atau (g) dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Hanya saja larangan ini dikecualikan oleh pasal 41 yang berbunyi "dikecualikan apabila benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan syariah".

Di samping itu, sebagian orang juga beralasan bahwa kebolehan menukar harta wakaf berangkat dari asumsi bahwa menjual harta wakaf yang kemudian diganti dengan membeli barang lain, hakikatnya juga menukar harta. Hanya prosesnya memang dilakukan dengan cara akad jual beli terlebih dahulu.

Oleh karena itu, ketiadaan nash dalam hadis tentang penukaran (istibdāl) ini telah memberikan nuansa yang sangat berbeda di antara para imam mazhab. Imam Syafi'i merupakan mazhab yang sangat kaku dengan mengharamkan penukaran. Sedangkan imam mazhab yang lain cenderung membolehkan dengan syarat-syarat yang berbeda. Mazhab Hanafi membolehkan istibdāl oleh siapapun, baik wākif sendiri, orang lain atau oleh hakim tanpa menilik jenis barang yang diwakafkan, baik barang bergerak maupun tidak bergerak. Alasan kebolehan versi mazhab ini adalah kemaslahatan dan manfaat yang abadi. Selama istibdāl itu dilakukan untuk menjaga kelestarian dari manfaat barang wakaf, maka syarat keabadian wakaf terpenuhi dan itu tidak melanggar syariat. Yang dimaksud abadi di sini bukanlah bentuk barangnya saja tetapi juga keabadian manfaatnya.<sup>17</sup>

Mazhab Maliki mengemukakan pertimbangan kebolehan menukar harta wakaf karena aspek manfaat. Bila barang wakaf sudah rusak dan tidak bisa menghasilkan manfaat lagi maka akan menimbulkan biaya perawatan yang lebih besar daripada manfaat yang dihasilkan barang wakaf tersebut. Hanya

---

<sup>16</sup> M. Athoillah, *Hukum Wakaf Dan Peraturan Undang-Undang Di Indonesia*, (Bandung, Yrama Widya, 2008), 153

<sup>17</sup> <http://www.PerbedaanPendapatwakaf.com//2015//14/PerbedaanMazdab.html>

saja, Imam Malik melarang istibdāl dalam dua kondisi: (1) tidak boleh istibdāl masjid, ini adalah kesepakatan antar imam mazhab kecuali Imam Ahmad yang membolehkan istibdāl masjid dengan tanah lain (2) harta ‘iqār (harta tidak bergerak) produktif tidak boleh dijual atau ditukar kecuali dalam kondisi darurat seperti perluasan masjid dan jalan umum. Mazhab Hambali termasuk yang paling moderat dengan membolehkan penukaran pada waqaf masjid maupun wakaf benda bergerak dan tidak bergerak. Melihat zaman sekarang yang sangat kental dengan nuansa elastisitas, maka akomodasi terhadap kebolehan menjual dan menukar dengan alasan menghasilkan manfaat yang lebih besar sangatlah patut diperhitungkan. Kalaupun dijual harus diganti dengan benda yang minimal senilai atau sejenis. Dan kalau ditukar, harus dengan alasan yang kuat dan juga minimal senilai atau sejenis.<sup>18</sup>

## 5. Prinsip Mu’aqat (Temporal) Terhadap Harta Wakaf

Apakah mu’aqat dan mu’abbad termasuk syarat (rukun) atau prinsip merupakan persoalan menarik dalam masalah ini. Ayoeb Amin dalam tesisnya memasukkan mu’aqat (temporal) dan mu’abbad (abadi) sebagai syarat wakaf pada rukun harta wakaf (mauquf) atau objek wakaf. Menurut Amin, benda yang diwakafkan harus bersifat tetap, mampu bertahan untuk jangka waktu lama/panjang, tidak habis sekali pakai. Syarat pokok itu dilengkapi dengan syarat-syarat lainnya, yaitu benda yang diwakafkan memiliki nilai ekonomi yang mampu bertahan lama. Sementara, al-Kabisi memasukkan syarat mu’abbad ini pada rukun eigat. Menurutnya, syarat-syarat shigat wakaf adalah: (1) ucapan itu mestilah mengandung kata-kata yang menunjukkan kekal (ta’bid) (2) ucapan itu dapat direalisasikan segera (tanjiz), tanpa digantungkan pada syarat tertentu (3) ucapan itu harus bersifat pasti (4) ucapan itu tidak diikuti oleh syarat yang membatalkan. Sayid Sabiq menggunakan istilah boleh diperjualbelikan. Nilai ekonomi dan boleh diperjualbelikan itu tentu menurut syara’. Sebab kalau dipahami secara umum, barang haram-pun bisa masuk ke dalamnya. Sejalan dengan pandangan Sayyid Sabiq, menurut Abdul Manaf, objek wakaf adalah “harta benda” yang oleh UU Wakaf disebut harta benda wakaf yang didefinisikan sebagai harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif (pasal 1 angka 5). Dalam ketentuan ini secara tegas dinyatakan bahwa objek wakaf adalah “harta benda”, sehingga kedua kata ini memerlukan pemaknaan guna memperoleh pengertian yang tepat. Harta dapat bermakna “barang-barang” atau barang milik seseorang, sedangkan benda dapat bermakna “barang yang berharga sebagai kekayaan” atau “harta” sebagaimana dikutip dari Depdiknas.

Selanjutnya, pada pasal 15 PP No. 42 Tahun 2006, jenis harta benda wakaf meliputi: benda tidak bergerak, dan benda bergerak selain uang, dan benda bergerak berupa uang. Pasal 19 disebutkan bahwa benda bergerak karena sifatnya yang dapat berpindah atau dipindahkan atau karena ketetapan undangundang. Benda bergerak terbagi dalam benda bergerak yang dapat dihabiskan dan yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian. Benda bergerak

---

<sup>18</sup> Ibid,

yang dapat dihabiskan karena pemakaian tidak dapat diwakafkan, kecuali air dan bahan bakar minyak yang persediaannya berkelanjutan. Benda bergerak yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian dapat diwakafkan dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah.<sup>19</sup>

Pada pembahasan di atas, menunjukkan betapa prinsip mu'abbad tersebut menjadi prinsip utama dalam masalah wakaf, baik pada jenis barang bergerak maupun tidak bergerak. Namun, pada barang bergerak seperti hak sewa, hak pakai, dan hak pakai hasil atas benda bergerak (pasal 21 PP No. 42 2006) harus diakui ada akomodasi prinsip mu'aqqat, yakni sampai batas waktu sewa atau batas waktu hak pakai.

Oleh karena itu, melihat luasnya jangkauan konsep mu'abbad dan mu'aqqat ini, maka lebih tepat dianggap sebagai prinsip (mabadi'). Prinsip menurut pengertian bahasa ialah permulaan tempat pemberangkatan titik-tolak atau al-mabda'.

Prinsip selama-lamanya merupakan semangat wakaf yang secara umum dipegang jumhur ulama. Namun, seiring dengan perkembangan global, prinsip sementara juga banyak diakomodir. Dalam sejarah, pendapat imam Hanafi dan Maliki pun mengakomodir prinsip sementara (mu'aqqat) dalam berwakaf. Menurut Sjechul Hadi Permono Abu Hanifah berhenti pada sabda Nabi saw saja, sementara jumhur ulama memandang perilaku Umar pada waktu Nabi saw. masih hidup dan mengetahuinya dinilai sebagai hadis.

Hadis ini menurut Abu Hanifah dan golongan Malikiyah tidak menunjukkan benda mauqûf harus lepas dari milik wàqif. Karena tidak menunjukkan lepas, kata Abu Hanifah, wàqif sah menarik kembali wakaf itu, dan boleh menjualbelikan, akad wakaf tidak mengikat (gair lazim). Menurut Malikiyah, akad wakaf hanya mengikat pada manfaat benda wakaf yaitu untuk derma, tetapi dalam batas waktu tertentu. Menurut dua mazhab ini, wakaf tidak harus mu'abbad (kekal, abadi), boleh mu'aqqat (sementara), dalam jarak waktu yang terbatas, menurut iqrarnya. Menurut mazhab Malikiyah, pembicaraan wakaf tentang pengalihan manfaat, bukan pengalihan benda. Jadi, boleh mewakafkan hak sewa, HGB, HGU, Hak Pakai dan Hak Pengelolaan, dalam batas waktu tertentu.

Argumentasi kebolehan menurut hemat penulis adalah: (1) setiap orang berhak mewakafkan hartanya meskipun memiliki batasan yang disetujui oleh wàkif, misalnya pada wakaf manfaat sebuah mobil selama satu tahun (2) bisa juga terjadi waktu temporal itu disebabkan ketahanan fisik harta wakaf tersebut memang terbatas, misalnya sebuah mobil yang memang kondisinya layak pakai hanya selama satu tahun. Contoh yang pertama terbatas karena disyaratkan demikian, sedangkan contoh yang kedua terbatas (mu'aqqat) karena sifatnya. Prinsip sementara (mu'aqqat ini juga sangat jelas pada benda bergerak lainnya seperti disebutkan dalam pasal 21 PP No. 42 Tahun 2006 berupa: hak sewa, hak pakai, dan hak pakai hasil atas benda bergerak. Ini berarti, jika waktu sewa atau hak pakainya habis maka berakhirlah wakaf tersebut, sementara manfaat dan hasilnya tetap dapat dirasakan.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> PMA Nomer 42 Tahun 2004 Tentang Jenis Harta Wakaf, Pasal 15 ayat (1)

<sup>20</sup> Ibid, Pasal 21 ayat (2)

## 6. HAKI Sebagai Harta Wakaf

Hak atas kekayaan intelektual (HAKI) termasuk pada benda bergerak selain uang sebagaimana disebutkan dalam pasal 21 PP No. 42/2006. Hak atas kekayaan intelektual ini terdiri dari: (1) Hak cipta, (2) Hak merk (3) Hak paten (4) Hak desain industri (5) Hak rahasia dagang (6) Hak sirkuit terpadu (7) Hak perlindungan varietas tanaman (8) Hak lainnya.<sup>21</sup>

Islam sangat menganjurkan transfer ilmu pengetahuan. Hadis menyebutkan: “Baligu ‘anniy walau ayatan” (sampaikanlah kepadaku walaupun satu ayat). Lalu, di era global sekarang ini muncul larangan hak cipta dan kekayaan intelektual (HAKI). Ada yang menganggap bahwa hal ini merupakan pengaruh budaya Barat terhadap Islam. Hal ini memang ada benarnya jika dilihat secara sepintas yang mengandung upaya menjunjung tinggi hak-hak individu di atas kepemilikan bersama. Jadi, perlindungan HAKI memang bisa memotivasi kreativitas seseorang, tetapi dapat menghambat orang lain untuk merasakan manfaat dari hasil kreativitas tersebut.

Semangat HAKI tersebut tidak membatasi semangat transfer ilmu karena hak kekayaan intelektual seperti buku ilmiah masih dapat kita baca dan mengambil ilmu dan manfaat darinya. Yang dilarang adalah ketika hasil karya orang lain diklaim sebagai karya kita dan melakukan penggandaan terhadap karya tersebut dengan motif bisnis dan mencari keuntungan pribadi. Sementara, kalau hanya dicopi untuk kepentingan keilmuan secara pribadi kelihatannya masih dibenarkan dengan syarat yang ketat seperti telah tidak tersedia lagi cetakan aslinya atau mendapatkan izin dari penulisnya. Hal ini dapat dijumpai aturan normatifnya dalam Fatwa MUI yang merujuk pendapat Wahbah Azzuhaili yang mengatakan: “Berdasarkan kaidah isti’lâh, kejahatan terhadap hak pengarang yang menimbulkan dosa dalam pandangan syara’ dan merupakan pencurian yang mengharuskan ganti rugi terhadap hak pengarang”.

Perlindungan terhadap HAKI ini berdampak positif dalam menjaga mental umat, khususnya generasi muda. Jika mereka dibiarkan melakukan flagiasi terhadap karya orang lain, maka dikhawatirkan akan muncul generasi muda yang bermental penjiplak dan tidak memiliki kreativitas serta inovasi. Islam, merupakan agama yang sangat mendorong umatnya untuk berkreativitas dalam menghasilkan karya orisinal dalam berbagai bidang keilmuan.<sup>22</sup>

Hanya saja di era global sekarang ini muncul akibat yang kurang baik dari maraknya HAKI ini. Misalnya, Indonesia karena kurang gesit mengurus HAKI, ada beberapa produk seperti tahu/tempe yang merupakan produk asli Indonesia ternyata diklaim secara sepihak oleh Negara lain karena mereka telah mengurus HAKI-nya ke PBB di Jepara Jawa Tengah juga terjadi seorang pengrajin ukiran kayu tidak dapat ikut memamerkan hasil produk asli mereka karena telah diakui oleh negara luar dengan membuat HAKI nya. Masih bersyukur, UNESCO (PBB) masih mengakui batik buatan Indonesia sebagai produk asli dan HAKI nya menjadi milik Indonesia.

---

<sup>21</sup> <http://Hukum-Wakafjournal.net/journal>. 14 Maret 2020.

<sup>22</sup> <http://www.Hukum-Wakaf-Di-Indonesia.com/2011/11.html>

## KESIMPULAN

Kreativitas manusia tidak boleh berhenti hanya karena kata “waqaf” yang diterjemahkan secara literer: “Berhenti”. Sejatinya hadis: “Ihbis aêlaha” harus dielaborasi dengan lanjutan hadis “sabbil tsamrataha”. Kata sabbil mengandung makna elastisitas harta wakaf menuju manfaat yang maksimal. Oleh karena itu, semangat menjaga asli wakaf dan mengembangkan hasilnya tetap dapat dilakukan secara dinamis. Dinamisasi pengembangan wakaf ini dapat terjadi paling tidak pada enam isu penting tentang wakaf berupa: wakaf uang, wakaf produktif, mengganti atau menukar wakaf, wakaf benda bergerak bernilai tinggi, prinsip permanen dan atau temporer, dan wakaf HAKI.

Walaupun demikian, dinamisasi tersebut bukan berarti merubah ketentuan yang sudah mapan dalam konsep wakaf. Memang benar, misalnya prinsip mu’abbad merupakan prinsip utama, tetapi ada sisi lain yang harus mengakomodir aspek mu’aqat karena berbagai alasan seperti karena sifatnya yang memang tidak tahan lama, meskipun tidak habis sekali pakai. Dalam contoh lain, memperbolehkan menukar/menjual dengan pertimbangan maslahat. Sampai di sini, perlu ditegaskan bahwa dunia ini memang dinamis, sama dengan kandungan dinamisasi yang dimiliki oleh “fiqh” (pemahaman), yang merupakan bingkai dalam memahami wakaf sebagai produk ijtihadiah, yang sangat dipengaruhi oleh waktu, tempat, dan keadaan. Memang, yang abadi dan tidak akan pernah berubah hanyalah sang pencipta. Allah swt.

## DAFTAR PUSTAKA

- Athoillilah.M, *Hukum Wakaf Dan Peraturan Undang-Undang Di Indonesia*. Bandung: Yrama Widya, 2014.
- Junaidi. Achmad, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*. Bandung, PT Mandiri, 2008.
- Mubarak. Jail, *Uang dan Bank*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008.
- Muslihah Muslihah dan M. Baihaqi, *Hutang Piutang dan Inflasi Perspektif Hukum Ekonomi Islam*, Mataram, 2008.
- Pasyah Noorhila, *Nazhir Profesional dan Amanah*. Departemen Agama RI Direktorat Pengembangan zakat dan Waakaf, 2005.
- PMA Nomer 4 Tahun 2009 tentang Adminitrasi Pendaftaran Wakaf Uang Pasal 1 ayat (1).
- PMA Nomer 42 Tahun 2004 Tentang Jenis Harta Wakaf, Pasal 15 ayat (1).
- <http://Hukum-Wakafjournal.net/journal.14> Maret 2020.
- <http://Kemajuan-Wakaf-Di-Era-GlobalJournal/Journal>. 10 April 2020.
- [http://www.Perbedaan\\_Pedapat\\_wakaf.com/2015//14/PerbedaanMazdab.html](http://www.Perbedaan_Pedapat_wakaf.com/2015//14/PerbedaanMazdab.html)
- <http://www.Hukum-Wakaf-Di-Indonesia.com/2011//11.html>

